



**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**  
*Jln. Majapahit No. 58 Telp. 0370 - 621876 - 632795 - 643492 Fms. 642074*  
**MATARAM**

Nomor : W22-A/186/HM.00/I/2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : *Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan  
Prosedur Pemanggilan.*

Mataram, 10 Januari 2023.

K e p a d a  
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sewilayah  
Pengadilan Tinggi Agama Mataram  
di-

Tempat  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 067/DjA/HM.00/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 perihal sebagaimana pokok surat diatas. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi data SIPP pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa permohonan eksekusi tahun 2022 baru diselesaikan sebesar 37,76 %, oleh karena itu perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

A. Kepada seluruh Pengadilan Agama

1. Permohonan Eksekusi.

- a. Dalam hal perkara eksekusi sudah selesai, maka diminta untuk :
  1. Memastikan data tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2022, telah diinput pada kolom isian tanggal penyelesaian eksekusi di SIPP paling lambat tanggal 13 Januari 2023;
  2. Memastikan tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2023 dan seterusnya diinput pada hari yang sama;
  3. Memastikan sinkronisasi data SIPP satker ke SIPP Mahkamah Agung "berhasil".;
- b. Dalam hal perkara eksekusi belum selesai, maka diminta untuk :
  1. Segera menyelesaikan permohonan perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  2. Segera melaporkan perkara yang belum selesai tersebut disertai dengan alasan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Aplikasi Kinsatker paling lambat tanggal 20 Januari 2023;
  3. Pelaporan perkara eksekusi sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan setiap bulan melalui aplikasi Kinsatker paling lambat 2 hari kerja bulan berikutnya;

2. Mediasi.

- a. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- b. Dalam hal pelaksanaan mediasi sudah selesai, maka data tanggal dan hasil mediasi tersebut diinput pada SIPP sesaat setelah laporan hasil mediasi diterima;

- c. Memastikan laporan hasil mediasi diterima oleh Pengadilan paling lambat 1 hari kerja berikutnya setelah mediasi selesai;
- 3. Prosedur Pemanggilan
  - a. Memastikan panggilan dilaksanakan oleh Juru Sta atau Jurusita Pengganti yang ditunjuk;
  - b. Memastikan Pengumuman/Pemanggilan kepada para pihak untuk persidangan pasca mediasi dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- B. Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memantau pelaksanaan permohonan eksekusi dan mediasi berikut penyelesaian administrasinya dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.



Wassalam  
Ketua

Dr. Drs. H. Izzuddin HM., S.H., M.H.

Tembusan :

- 1. Yth. Dirjen. Badilag Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;
- 2. Arsip.